

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Abdul Agus Rahman. “*Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik*”, Jakarta; Rajawali Pers. 2013.

Anshori, Abdul Ghofur.. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018

Antonio, Muhammad Syafi’i, *BANK SYARIAH : Dari Teori KePraktik*, Cet.1. Jakarta: Gemainsani.

Arum Prabandari. *Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial. 2015.”

Ascarya. *Akad dan Produk Bank syariah*, Edisi I Cet. I; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi ICet V; Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Edisi I, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Fajar, Riza Yulistia. “*Riba dan Bunga dalam Pandangan Muhammad Syafi’I Antonio*”. Skripsi Sarjana; Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2016.

[http://digilib.unila.ac.id/8085/16/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/8085/16/BAB%20II.pdf) (31 Januari 2020)

Ikhwan, Wahyu. *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh.Hatta*. Skripsi Sarjana; Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010.

Ismail. *Manajemen Perbankan*, Cet. III; Jakarta: Kencana. 2003.

Kalsum, Ummi. *Riba dan Bunga dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)* vol.7 no.2. 2014.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi ke III. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Kartini, Ajeng. “*Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare. 2017.

Kasdi, Abdurrohman. *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih*” STAIN Kudus vol.6, no. 2. 2013.

Kasmir.. *Manajemen Perbankan*, Edisi ICet IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

- Kasmir. *Pemasaran Bank*, Edisi PertamaCet II; Jakarta: Kencana. 2005.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*, Edisi RevisiCet. III; Jakarta: Kencana. 2008.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi RevisiCet. XIV; Jakarta:RajawaliPers. 2016.
- Khoir, Trina Jamilatul. “*Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar)*”.Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2019.
- Kottler Philip.. “*Manajemen Pemasaran*”, Edisi XIII, Jakarta; Erlangga. 2008
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*Jakarta: Kencana. 2016.
- Muhammad Fuad Abdul, “*SHAIH MUSLIM li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nabawi*” Edisi III Cet I;Jakarta;Pustaka As-Sunnah. 2010.
- Nuha, Muhammad Ulin. “*pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2015.
- Nurhadi. *Bunga Antara Halal dan Haram*”STAI Al-Azhar Pekanbaru vol.4, no. 2. 2017.
- Putra, Inyoman Nugraha Ardana. “*Riba dan Pembiayaan Dalam Hindu*”UIN Mataramvol.19, no. 3. 2015.
- Rahma, Jalaluddi, *Psikologi Komuikasi Edisi Revisi* ,Bandung; Remaja Rosda Karya. 2007.
- S. Deri Pratma. “*Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa WayPatai*”.Skripsi Sarjana; Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN RadenIntann Lampung. 2018.
- Satori Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana. 2017.
- Sudirman.. *Fiqh Kontemporer:(Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- SuwandidanBasrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- Tim Penyusun.. *PedomanPenulisanKaryailmiah (MakalahdanSkripsi)*, EdisiRevisi; Parepare: STAIN Parepare. 2013
- Toha, Miftah. *Perilaku Organisasi konsep dasar dan Aplikasinya* (Cet I; Jakarta; Raja Grafindo Persad. 2003.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Waidi *The Art of Re-Engineering You Mind Of Success* Jakarta; Gramedia. . 2006.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi I Cet. II; Jakarta: Kencana.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

1. Apakah agama bapak(i) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
2. Menurut agama bapak (i) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
3. Bagaimana pendapat bapak(i) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(i) berpandangan tersebut ?
5. Apakah bapak(i) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
6. Kenapa bapak(i) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?



HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : M. Ali Rusdi
Agama : Islam

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : iya
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : Haram
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : “Pada prinsipnya bunga uang pada perbankan konvensional belum tentu masuk dalam kategori atau sama dengan Riba, di karenakan ada karakter yang berbeda riba pada masa Nabi dengan bunga bank itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian, saya melihat bunga bank bukan pada aspek riba nya tapi justru pada aspek ketidakjelasan atas selisih antara pokok pinjaman dengan kredit atau pengembalianya, sehingga ketika perbankan dapat menjelaskan arah dari selisih tersebut misalnya ada biaya administrasi, perkiraan inflasi, ataupun pengambilan keuntungan maka saya anggap bahwa bunga bank tidak ada persolan, selagi terjadi asas transparansi di setiap transaksinya. Karena perbankan juga merupakan lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan.”
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : Ia latar belakang pendidikan yang mendasari saya paham tentang bunga sehingga saya beranggapan demikian tentang bunga
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya, suku bunganya 1-2%
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : Saya memahami bunga pada perbankan berbeda dengan bunga yang disamakan riba dalam Islam, selain itu saya juga melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga karena faktor gaji yang melalui bank tersebut.

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan”.*

Identitas Responden

Nama : Hannani
Agama : Islam

1. Apakah agama bapak(i) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : iya
2. Menurut agama bapak (i) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : haram
3. Bagaimana pendapat bapak(i) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : “Menurut saya dalam Islam membahas dan mengharamkan praktik bunga dikarenakan dapat menyulitkan pihak yang berutang, namun berbeda dengan bunga uang pada perbankan, kalau di bank yang ada sekarang bukan riba, tapi biaya yang harus di bayar oleh nasabah yang telah dibantu permodalan usaha, atau untuk membeli kebutuhan nasabah, usaha perbankan itu jasa, bukan utang piutang sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sehingga setiap usaha itu mengharapkan keuntungan dalam usahanya begitupun dengan perbankan yang juga merupakan suatu bisnis yang bertujuan untuk mendapat keuntungan atas setiap transaksinya.”
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(i) berpandangan tersebut ?
Jawaban :Proses blajar
5. Apakah bapak(i) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : ya
6. Kenapa bapak(i) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : gaji melalui BRI

HASIL WAWANCARA

“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan”.

Identitas Responden

Nama : Mahsyar
Agama : Islam

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : haram
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Dalam Islam konsep bunga sudah ada sejak masa jahilia, hukum bunga dalam Islam haram. konsep bunga pada perbankan konvensional ada dua kategori. Yang pertama, yang dikuasai Negara ini hukumnya *Mutasyabih*. Yang kedua bank konvensional yang dikuasai oleh konlomerat baik pribadi maupun coorporasi dan ini hukumnya haram, kenapa kemudian bank yang dikuasai oleh Negara hukumnya mutasyabih karena pertama kebradaannya sangat darurat dan keuntungannya digunakan oleh Negara artinya yang menikmati bunga bank adalah rakyat sendiri, berbeda dengan bank swasta yang keuntungannya untuk kepentingan pribadi.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : Proses Belajar dan Nilai Agama
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : kalau menabung saya gunakan bank syariah kalau gaji saya gunakan konvensional

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan”*.

Identitas Responden

Nama : Budiman
Agama : Islam

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : haram
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Dalam Islam konsep bunga hukum nya haram, namun bunga di wilayah perbankan bisa haram bisa tidak, karena di Indonesia ada Bank milik Pemerintah ada yang milik perorangan.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : Belajar dan agama
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya, suku bunganya saya tidak update
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : aturan dan kebijakan sebagai dosen

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : M. Amin
Agama : Islam

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : haram
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : “Kalau saya sependapat dengan ulama secara umum, menganggap bahwa bunga bank dalam perbankan hukumnya makruh, atau terpaksa meskipun mengandung unsur riba, karena menganggap bahwa bunga bank dianggap untuk kepentingan umum khusus di wilayah perbankan dinaungkan pemerintah berbeda dengan perbankan swasta atau rentenir.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : proses belajar
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : gaji

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : Pdt. Joni Pune
Agama : Kristen Protestan

1. Apakah agama bapak(i) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : iya
2. Menurut agama bapak (i) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : tidak diperbolehkan
3. Bagaimana pendapat bapak(i) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Dalam agama Kristen praktik bunga adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, namun berbeda dengan bunga pada perbankan, Bunga uang pada perbankan adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh bank supaya dapat menjamin setiap orang yang ada didalamnya juga membayar pajak pada pemerintah, bunga bank boleh saja dilakukan yang jelas sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. karena dalam Kristen sepanjang kita taat dengan pemerintah karena konsep Kristen menggap bahwa pemerintah adalah wakil allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi bunga pada bank adalah hal yang wajar yang jelas sesuai dengan aturan pemerintah karena perbankan juga tentunya mengharap keuntungan dan biaya oprasional yang diambil dari praktik bunga itu. Jadi bunga bank dan riba itu berbeda karena bunga perbankan arahnya jelas.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(i) berpendapat tersebut ?
Jawaban : Yang melatar belakangi saya berpendapat demikian adalah faktor agama dan proses belajar mengajar , Saya paham tentang bunga secara umum dan juga bunga dalam perbankan melalui studi kuliah saya belajar dan juga kebetulan mengajar tentang ekonomi juga dari beberapa referensi agama yang pernah saya baca dan analisa.
5. Apakah bapak(i) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya bunganya kurang dari 1%
6. Kenapa bapak(i) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : Keluarga saya melakukan transaksi pada perbankan yang bersistem bunga makanya saya juga bersikap melakukan transaksi diperbankan yang bersistem bunga karena saya melihat tidak pernah terjadi permasalahan terhadap besaran bunga dan sudah menjadi kepercayaan keluarga untuk bertransaksi di bank tersebut sehingga saya juga melakukan setiap transaksi saya di bank tersebut.

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : Pdt Herman Thamrin
Agama : Kristen Protestan

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : dilarang
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Agama Kristen melarang praktik bunga/riba dilakukan jelas tertuang pada Alkitab, Lucas pada pasal 3 ayat 10-13. saya menganggap bahwa bunga uang dalam perbankan adalah praktik yang boleh saja dilakukan dan praktik ini akan selamanya ada dan tidak akan pernah hilang, dikarenakan bunga diambil oleh bank merupakan hasil dari penjualan jasa yang di berikan kepada nasabah yang diperuntukkan untuk biaya oprasional, pajak dan keuntungan tentunya, karena perbankan juga merupakan perusahaan yang berbasis bisnis yang pada ujungnya berakhir pada keuntungan. Yang jelas setiap transaksi pada perbankan harus saling sepakat antara nasabah dan pihak bank dan tetap berada pada regulasi terkait besaran bunga yang dianjurkan oleh pemerintah.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : proses belajar
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : Yah tentu saya sering melakukan transaksi dan mempunyai tabungan dan juga kredit pada perbankan, besaran saya lupa.
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : ia saya melakukan transaksi pada perabankan dengan sistem bunga salah satunya karena pembayaran rumah saya mealalui bank itu

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : Dominggus
Agama : Kristen Protestan

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : Tidak diperbolehkan
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Dalam Kristen tentang bunga uang tidak dibahas secara spesifik mengatur bahwa itu tidak boleh. Khusus di wilayah perbankan yang merupakan lembaga bisnis yang menawarkan beberapa jasa yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga menurut saya bunga dalam perbankan adalah sesuatu yang wajar yang jelas bunga tersebut tetap sesuai dengan aturan/regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena bunga ini tentunya digunakan untuk membiayai oprasional, membayar pajak, sekaligus keuntungan, dan juga saya menganggap bahwa bunga bank ini adalah balasan atas jasa yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandapat tersebut ?
Jawaban : Yang melatarbelakangi pengetahuan saya tentang bunga adalah proses dari pemahaman dan pencernaan dari informasi yang disampaikan dari orang seperti pihak marketing bank pada saat saya ingin melakukan transaksi dalam perbankan
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : ia
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : selain dari gaji juga karna lebih kenal banyak tentang bank konvensional

HASIL WAWANCARA

“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap Praktik Bunga Uang Pada Perbankan”.

Identitas Responden

Nama : Ir. Maximus L. Keytimu, S.Pd.
Agama : Kristen Katolik

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : Iya
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : DiLarang
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Kalau saya mengikut dengan pak Joni dan memang Praktik bunga dalam agama katolik itu dilarang,. ketika bunga itu meresahkan atau memaksa dan melewati batas dari kewajaran dan tidak jelas , jadi kalau dalam perbankan awalnya ada kespakatan perjanjian yang dilakukan kemudian jelas bahwa bunga ini untuk biaya oprasional dan juga bayar pajak maka bunga itu wajar saja untuk dipraktikkan.”¹.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : Saya mendapat informasi yang jelas tentang bunga itu selain dari proses belajar juga dari lingkungan sekitar dan informasi dari orang-orang perbankan
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : Iya saya saya melakukan transaksi di bank sistem bunga karena gaji saya melalui bank tersebut

¹Maximus L. Keytimu, Tokoh Agama Katolik, wawancara oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : Raimundus Ebe
Agama : Kristen Katolik

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ada
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : boleh untuk keuntungan bersama
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Dalam agama Katolik bunga diatur dan itu jelas dilarang kecuali peruntukannya tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, menurut saya kalau di perbankan praktik bunga saya katakan sesuatu yang tidak semestinya dan menurut dalam agama katolik itu sesuatu bunga yang dilarang dan tidak dianjurkan untuk transaksikan. Kenapa saya katakan seperti itu karna saya mengaggap bahwa selisih antara simpanan/tabungan dengan bunga pinjaman/kredit sangat jauh. Penikmatnya adalah pihak bank, pengusaha besar dan orang kaya. Penderitanya mereka yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Tentunya praktik ini akan membuat yang kayah semakin kaya dan miskin semakin miskin.”
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandapat tersebut ?
Jawaban : Proses Belajar dan juga informasi dari orang lain
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya, bunga saya kurang tau sudah lupa
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : lingkungan dan gaji

HASIL WAWANCARA

*“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap
Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.*

Identitas Responden

Nama : Ngatemi
Agama : Budha

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban : ia ada
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : dosa
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Agama Buddha membahas tentang pelarangan pengambilan Riba, tapi di wilayah perbankan saya anggap itu hal yang wajar selagi besaran bunganya wajar dan sesuai pada regulasi pemerintah itu menurut saya bukan riba, karena perbankan juga merupakan perusahaan yang sifatnya tolong menolong dan diawal transaksinya kan ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, bunga bank juga merupakan jalan bagi perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya digunakan untuk biaya oprasional, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Selagi bunga itu tidak mencekik masyarakat maka bunga bank itu saya anggap wajar-wajar saja.”²
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandangan tersebut ?
Jawaban : belajar Agama
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya, 1-2%
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : gaji dan lingkungan sekitar masih mayoritas bank konvensional

²Ngatemi, Tokoh Agama Budha, wawancara oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

HASIL WAWANCARA

“Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap

Praktik Bunga Uang Pada Perbankan ”.

Identitas Responden

Nama : Sang Made Marsana, SH
Agama : Hindu

1. Apakah agama bapak(*i*) dikenal konsep bunga uang dalam utang piutang ?
Jawaban :Iya
2. Menurut agama bapak (*i*) bagaimana hukum bunga utang piutang ?
Jawaban : kalau agama Hindu itu Dosa
3. Bagaimana pendapat bapak(*i*) secara pribadi tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
Jawaban : Sebenarnya menurut agama Hindu bunga itu dilarang dan Dosa, Tapi ada pengucualian dalam artian tergantung kegunaannya, kalau digunakan untuk hal-hal yang mnguntungkan orang banyak itu boleh-boleh saja, tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu yang tidak dianjurkan pada perbankan, jadi kalau menurut saya dalam perbankan pengambilang bunga tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan yang dimana hasil dari bunga itu digunakan untuk membayar pajak, membayar biaya oprasional dan beberapa kegunaan lainnya sehingga menurut saya bunga boleh saja dilakukan oleh perbankan tapi harus sesuai dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah, tapi saya mendukung prinsip transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah yang harapan saya bisa dikembangkan oleh pemerintah supaya perbankan bebas dari transaksi yang menghasilkan bunga.
4. Apa Latarbelakang atau alasan bapak(*i*) berpandapat tersebut ?
Jawaban : Kalau yang menjadi latarbelakang saya memahami bunga ini tentu dari proses belajar baik dalam proses belajar di sekolah dan perguruan tinggi pada saat itu maupun juga pada belajar dalam agama tentunya.
5. Apakah bapak(*i*) melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga, jika iya berapa suku bunganya ?
Jawaban : iya, suku bunganya saya lupa.
6. Kenapa bapak(*i*) bersikap untuk bertransaksi di Bank tersebut ?
Jawaban : Saya bersikap melakukan transaksi pada perbankan konvensional karena di parepare memang masih didominasi oleh perbankan konvensional dengan konsep bunga.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : M. ALI RUSDI
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : LK
Usia : 31
Jabatan : DOSEN

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 27-07-2020

Responden


M. ALI RUSDI


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : Drs. H. M. AMIN, MA.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 82 Tahun
Jabatan : Ret

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 18 - 06 - 2020

Responden



PALESTRA
PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : Pdt. Joni. Purne, M.Th
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Jb Tahun
Usia : Laki-laki
Jabatan : Pendeta Gereja Toraja (Keha BAMBAS Parepare)

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 20/06/2020

Responden


Pdt. Joni. Purne, M.Th


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : Pdt Herman Thammir S.Th.
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 43 Tahun
Jabatan : Pendeta GKM Peniel Parep.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 20-06-2020

Responden


Pdt Herman Thammir


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : IR Maximus L. Keytumu, Spd
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : ♂ (laki-laki)
Usia : 60 th
Jabatan : WkI Sekretaris FKUB Parepare

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 20-6-2020

Responden


Maximus L. K.

PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:


Nama : DOMINGGUS
Agama : KRISTEN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 42
Jabatan : PENYULUH AGAMA KRISTEN

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 18-06-2020

Responden


DOMINGGUS


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : Ngatemi
Agama : Buddha
Jenis Kelamin : perempuan
Usia : 40 Th
Jabatan : Penyuluh Agama Buddha

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 22 - 6 - 2020

Responden



NGATEMI

PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : Sang Made Marsana, SH
Agama : Hindu
Jenis Kelamin : Lk
Usia : 35 Th
Jabatan : Tokoh Pemuda Hindu

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 27 Juni 2020

Responden



Sang Made Marsana, SH

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 772/In.39.8/PP.00.9/05/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ROCHMAT SULASTYO
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 FEBRUARI 1998
NIM : 16.2300.137
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. BUKIT INDAH KM. 3, KELURAHAN BUKIT INDAH,
KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI TOKOH LINTAS AGAMA KOTA PAREPARE TERHADAP PRAKTIK BUNGA UANG PADA PERBANKAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Mei 2020

Dekan,



Mohammad Kamal Zubair



SRN IP0000198

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 198/IP/DPM-PTSP/5/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **ROCHMAT SULASTYO**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

: **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. BUKIT INDAH KM. 3 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI TOKOH LINTAS AGAMA KOTA PAREPARE TERHADAP PRAKTIK BUNGA UANG PADA PERBANKAN**

LOKASI PENELITIAN : **1. KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN LINGKUP KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Mei 2020 s.d 20 Juli 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **20 Mei 2020**

PARE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare

Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ROCHMAT SULASTYO**
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Februari 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bukit Indah Km. 3, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul " **PERSEPSI TOKOH LINTAS AGAMA KOTA PAREPARE TERHADAP PRAKTIK BUNGA UANG PADA PERBANKAN** ", Selama TMT 20 Mei s.d 20 Juli 2020, berdasarkan Surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 198/IP/DPM-PTSP/5/2020, Tanggal 20 Mei 2020 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S.STP

Penata Tk. I

N I P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare di Parepare sebagai Laporan;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare di Parepare ;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare

Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ROCHMAT SULASTYO**
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Februari 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bukit Indah Km 3, Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ **PERSEPSI TOKOH LINTAS AGAMA KOTA PAREPARE TERHADAP PRAKTIK BUNGAN UANG PADA PERBANKAN** ”, Selama TMT 02 Mei 2020 s.d 20 Juli 2020, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 198/IP/DPM-PTSP/5/2020, Tanggal 20 Mei 2020 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S. STP
Penata Tk. I

N I P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare




Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare




Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare



Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare



Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare Menggunakan google Form



Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Parepare Menggunakan Whats App

BIOGRAFI PENULIS



ROCHMAT SULASTYO, merupakan salah satu Mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Perbankan Syariah yang lahir pada tanggal 14 Februari 1998 di Parepare. Anak kelima dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muh. Amir Rachman dan Ibu Ida Kandu Salihu. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 70 Parepare pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun, Kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2009-2012 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Parepare dan lulus pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis aktif dalam organisasi intra kampus dan bergabung dalam organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) PT. Bank Mega Cabang Palopo dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul skripsi: **Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare terhadap Parktik Bunga Uang pada Perbankan.**

IAIN
PAREPARE